



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja reformasi birokrasi merupakan panduan dalam mewujudkan reformasi birokrasi sehingga terwujud organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang dimaksud maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik yang menjadi acuan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini menggunakan prinsip pengelolaan kegiatan/ aktivitas/ proses kerja organisasi yang mudah diimplementasikan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA : Penjabaran Standar Pelayanan Publik sebagaimana diktum pertama dijabarkan pada lampiran keputusan ini

Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 2 Februari 2021

Plt. KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengolahan Data Dan
Pengembangan Pendapatan



SRI SULISTIYATI ✓